

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Payung Hukum APBD-P 2022 Gunakan Pergub

▶ Buntut Molornya Pembahasan Anggaran

Gambir, Warta Kota

Payung hukum anggaran pendapatan dan belanja daerah-perubahan (APBD-P) DKI Jakarta tahun 2022 bakal menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Hal ini berbeda dibanding APBD-P 2021 lalu yang menggunakan produk hukum bersama antara eksekutif dan legislatif, yaitu Peraturan Daerah (Perda).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, payung hukum APBD-P 2021 akan menggunakan Perkada dalam hal ini Peraturan Gubernur (Pergub). Keputusan ini buntut molornya pembahasan anggaran yang dilakukan Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.

"Apa yang kita lakukan ini memang tidak sesuai dengan waktu yang memang sudah disiapkan. Artinya memang bagi kita kan melakukan kegiatan ini sudah lewat ya, karenanya nanti tidak lagi menggunakan Perda tapi menggunakan Pergub," kata Yani saat rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (20/10/2022).

Menurut dia, ada konsekuensinya jika dasar hukum APBD-P memakai Pergub bukan Perda. Salah satunya adalah fungsi penganggaran dari dewan tidak maksimal.

Lantaran menggunakan Pergub maka pergeseran anggaran dalam APBD-P hanya bisa dilakukan untuk hal yang mendasar dan dianggap krusial.

Jika terjadi pergantian anggaran pada pagu anggaran yang dianggap tidak penting, keputusan itu akan dianggap melanggar.

"Tolong kita lihat kembali mana yang bet-

ul-betul dasar atau tidak, jangan nanti yang tidak dasar kemudian masuk (anggarannya), ini akan jadi membuat susah kita semua," imbuhnya.

Dua Pokok Pembahasan

Yani mengatakan, ada dua hal pokok dalam pembahasan APBD-P 2022, yaitu kebutuhan dasar dan utang Pemprov DKI Jakarta kepada pihak ketiga berdasarkan audit BPK RI Provinsi DKI Jakarta.

Kata dia, kedua pokok ini harus ditaati oleh dewan dalam pembahasan APBD-P 2022 tersebut.

Sementara itu anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Mujiyono menambahkan, dewan tetap memiliki fungsi kontrol meski payung hukum APBD-P menggunakan Pergub.

Selain itu, kata dia, mata anggaran yang berubah dalam APBD-P hanya sebatas pada kegiatan darurat dan mendesak (darsak) saja.

"Fungsi penganggarannya kan nggak ada, kan (eksekutif) hanya mendengarkan saran, kan yang berubah hanya darurat atau mendesak saja," ujar Mujiyono.

Dalam kesempatan itu, Mujiyono tak mengetahui alasan pimpinan dewan yang menjadwalkan pembahasan APBD-P 2022 menjadi molor, sehingga berimplikasi menggunakan Pergub bukan Perda sebagai dasar hukumnya.

"Kalau itu (pembahasan APBD-P molor) tanya pimpinan kenapa sampai nggak dibahas, kan muaranya ada di situ. Kalau tanya ke eksekutif, menurut mereka on time, tapi yang penjadwalan di Bamus kan terlambat tuh, nah itu tanya pimpinan dewan," kata Mujiyono. (faf)